

QUESTION CAREER PATH ACEH SHARIA POLICE

Muhammad Siddiq Armia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
msiddiq@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

After more than a decade of imposing Islamic law in Aceh, appearing various legal problems such as career path of Sharia Police or known as Wilayatul Hisbah (WH). In one hand, WH is faced on commitment of working harder by upholding religious norms as well as national regulations. On the other hands, their career path does not have a future certainty, even futureless. In the Act of Government of Aceh WH positions hand in hand with Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), having specific task to uphold general bylaws. Unfortunately in national level there are no single regulations arranging a path of professional career for WH. This fact contributes on hesitation of WH members to pursue their future career. Some of them switch their position to other career paths, having more certainty in national level. From the perspective of budgeted use, skill training cost for WH members are very expensive. If most of them change their future career, it will be a big loss for national budget, because their skill cannot be used for WH development. Thus, it needs a breakthrough to resolve this problem.

Keywords: *Career Path, Wilayatul Hisbah (WH), Special Autonomy*

ABSTRAK

Setelah lebih dari 10 tahun pemberlakuan syariat Islam di Aceh, berbagai problematika hukum kerap muncul, salah satunya adalah jenjang karir masa depan Wilayatul Hisbah (WH) yang dikenal luas sebagai polisi syariat. Pada suatu sisi WH dihadapkan dengan komitmen harus bekerja maksimal dengan menjunjung tinggi norma-norma agama, serta hukum positif lainnya, akan tetapi secara penjenjangan karir masa depan tidak ada suatu kejelasan pasti. Dalam undang-undang WH diletakkan berdampingan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sayangnya dalam regulasi tingkat pusat sama sekali tidak ada kepastian hukum dan pengaturan khusus tentang jenjang karir profesionalitas WH. Hal ini berakibat pada keengganan anggota WH untuk meneruskan jenjang karirnya di WH, sebagian mereka ada yang berpindah ke posisi lain yang jelas jenjang karirnya secara nasional. Dari anggaran biaya pelatihan dan kemahiran sangat merugikan keuangan negara, karena setelah keahlian didapatkan oleh anggota WH, tidak dapat dikembangkan dan ditingkatkan secara khusus dibidang keahliannya tersebut.

Kata kunci: *Jenjang Karir, Wilayatul Hisbah (WH), Otonomi Khusus*

A. PENDAHULUAN

Polisi syariah Aceh atau disebut juga Wilayatul Hisbah (WH), telah ada dalam sejarah penegakan hukum Islam. Petugas WH pada saat itu mempunyai tugas diantaranya, memberikan penyuluhan/ pendidikan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran dari hukum Islam, hingga ditetapkannya putusan hukuman oleh pengadilan.

Tindakan penyuluhan/ pendidikan yang dilakukan seperti memberikan pemahaman tentang pentingnya hukum Islam bagi masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar paham bahwa hukum Islam tersebut adalah kebutuhan masyarakat. Tindakan pencegahan diantaranya seperti pengecekan ketepatan timbangan di pasar-pasar,¹ menghimbau umat Islam ketika waktu shalat hampir sampai, dan lain-lain. Sedangkan penindakan dilakukan bagi mereka yang secara nyata-nyata melanggar peraturan, sehingga marwah hukum dan efek jera dapat benar-benar dirasakan oleh pelanggarnya.²

Kehadiran WH mempunyai latar belakang historis didalam sejarah negara-negara Islam, baik dari periode awal, pertengahan, hingga era modern.³ Karena itu, manakala syariat Islam diformalkan di Aceh, maka visi utamanya sebagaimana visi diutusnya Muhammad, yaitu menyempurnakan keagungan akhlak (moral) umat manusia. Dari visi ini muncul prinsip amar ma'ruf nahi munkar, dan Wilayatul Hisbah adalah wujud dari asas dan prinsip tersebut.

Pada masa Khalifah Umar bin Khatab, lembaga hisbah dijalankan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di pasar tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Lembaga hisbah memiliki wewenang untuk memperingatkan, dan memberikan sanksi administratif terhadap pelaku ekonomi yang melakukan praktek-praktek yang di dapat. Khalifah Umar Ibn Khattab juga berperan

¹Lucky Enggrani Fitri, "Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar," dalam *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, Vol. 1, No.1, 2014, hlm. 62-73.

²Peranan polisi syariat Islam pada era modern juga sudah diterapkan oleh beberapa negara. Seperti di Saudi Arabia mempunyai Polisi Syariat yang diistilahkan dengan 'AlHaiah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar'. Lihat juga dalam <http://www.pv.gov.sa/>. Lihat juga William Ochsenwald, "Saudi Arabia and the Islamic Revival," dalam *International Journal of Middle East Studies*, Vol.13, No.3, 1981, h. 271-286. R. Hrair Dekmejian, "The Rise of Political Islamism in Saudi Arabia," dalam *The Middle East Journal*, Vol. 48, No. 4, 1994, h. 627-643. Moch Nur Ichwan, 'The Politics of Shari 'atisation: Central Governmental and Regional Discourses of Shari 'a Implementation in Aceh, dalam 'Islamic Law in Modern Indonesia,' (USA: Harvard University Press, 2007), hlm. 193-215.

³Ma Theresa R Milallos, "Muslim Veil As Politics: Political Autonomy, Women and Syariah Islam in Aceh," dalam *Contemporary Islam*, Vol.1, No.3, 2007, hlm. 289-301.

dalam mengawasi pasar dengan melakukan inspeksi-inspeksi ke dalam pasar. Mengawasi praktek-praktek yang dapat menyebabkan distorsi pasar, dan juga memberikan sanksi terhadap pelaku pasar yang menyimpang dan membuat kekacauan kondisi pasar. Pengawasan-pengawasan yang dilakukan untuk memastikan berjalannya ketentuan-ketentuan antara lain: 1. Kebebasan masuk dan keluar pasar, 2. Mengatur promosi dan propaganda, 3. Larangan penimbunan barang, 4. Mengatur perantara perdagangan, 5. Pengawasan terhadap harga.⁴

Terinspirasi cerita sukses WH yang pernah terjadi sebelumnya di dunia Islam, Aceh juga mencoba mengulangi hal yang sama dengan membentuk institusi tersebut. Dengan otonomi dalam bidang syariat Islam,⁵ kebutuhan akan ‘polisi khusus’ syariat Islam adalah suatu keharusan. Peran WH disini dibutuhkan, mengingat keberadaan aparat penegak hukum seperti Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sama sekali tidak mempunyai latar belakang pengalaman dan pengetahuan untuk menangani masalah penegakan syariat Islam di lapangan.

Salah satu alasan penting pembentukan lembaga WH di Aceh adalah kebutuhan akan lembaga pelaksana syariat Islam. Diawal pembentukannya, nama lembaga WH terasa agak sedikit asing dalam sistem pemerintahan dan sistem penegakan hukum. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat dan lembaga WH mulai beradaptasi dan mendapat tempat dalam struktur pemerintahan dan struktur penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia, khususnya Aceh.⁶ Hal ini diperkuat lagi dengan penyebutan langsung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di Pasal 224.

⁴Ahmad Fitri, “Studi Analisis Peran Lembaga Hisbah Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab,” (Disertasi Doktor, IAIN Walisongo 2009), hlm. i-x.

⁵Keberadaan otonomi khusus untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh, didukung kuat oleh sejumlah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Lihat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam; Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

⁶Asma Uddin, “Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh-Indonesia,” dalam *University of St. Thomas Law Journal*, Vol.7, No.3, 2010, h. 603-648. Lihat juga Nicholas Parsons and Marcus Mietzner, “Sharia Bylaws in Indonesia: A Legal and Political Analysis,” dalam *Australian Journal of Asian Law*, Vol.11, No.2, 2009, hlm. 190-217.

Alih-alih mengulang cerita sukses, keberadaan WH di Aceh saat ini malahan mengundang berbagai permasalahan baru, yang menuai kritik dari dunia nasional maupun internasional.⁷ Diantaranya adalah perlawanan masyarakat terhadap personil WH,⁸ keterbatasan hukum acara tentang penangkapan dan penahanan, kekurangpahaman terhadap tugas pokok dan aksi, pengurangan ruang gerak setelah di gabung dengan Satpol PP, dan lain sebagainya.

Disamping itu, permasalahan utama yang tidak kalah pentingnya adalah tentang kepastian jenjang karir seorang petugas WH di masa depan. Mengingat posisi WH tidak mempunyai nomenklatur yang jelas dalam sistem kepegawaian nasional dan hukum administrasi negara, sehingga mengakibatkan jenjang karir fungsionalnya jadi tidak pasti. Kasus yang lumrah terjadi, seorang petugas WH, yang telah mendalami tugas WH secara profesional dengan latihan ketat, pada akhirnya harus beralih fungsi menjadi pegawai daerah dengan tugas yang berbeda. Hal ini bisa dipahami, karena untuk jenjang karir lanjutan, tidak ada jenjang karir fungsional khusus WH.

Akibat yang ditanggung dari ketidakpastian jenjang karir WH ini sangat merugikan, baik dari segi waktu maupun dari segi keuangan negara.⁹ Mengingat anggaran yang dihabiskan untuk mendidik dan melatih seorang aparat WH sangatlah besar. Namun pada akhirnya mereka terpaksa meninggalkan keahliannya sebagai WH, karena secara jenjang karir tidak menjanjikan. Pembentukan WH di Aceh tidak diiringi dengan penguatan secara karir masa depan di tingkat pusat.

Untuk menyiasati hal tersebut, untuk berkarir anggota WH di tempatkan bersama Satpol PP, atau dileburkan pada dinas-dinas lainnya dalam lingkungan birokrasi pemerintah Aceh. Kalau sebelumnya keberadaan WH hanya berdasarkan Qanun Aceh, maka dalam UU PA WH hanya dianggap sebagai bagian dari Satpol PP dan diberi nama

⁷David Kloos, *'Strengthening Local Leadership. Sharia, Customs, and the Dynamics of Vigilante Violence in Aceh,' Regime Change, Democracy And Islam The Case Of Indonesia*, (University of Leiden 2013), hlm. 202.

⁸Serambi Indonesia, 'Wilayahul Hisbah Tak Seharusnya Diserang,' <http://aceh.tribunnews.com/2015/05/11/wilayahul-hisbah-tak-seharusnya-diserang>, diunduh 16 Juni 2015.

⁹Medan Bisnis Daily, 'Anggaran Wilayahul Hisbah Perlu Ditingkatkan,' dalam <http://www.medanbisnisdaily.com/news/arsip/read/2011/12/15/62376/anggaran-wilayahul-hisbah-perlu-ditingkatkan/#.VYBKLfknKDQ>, diunduh 16 Juni 2015.

Polisi Wilayatul Hisbah.¹⁰ Pengaturan tentang kewenangan, tugas, dan jenjang kepangkatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Secara nasional, tugas penegakan peraturan daerah dibebankan kepada Satpol PP sesuai dengan jenjangnya masing-masing.

Artinya Qanun provinsi ditegakkan oleh Satpol PP Provinsi sedang Qanun kabupaten/kota ditegakkan oleh Satpol PP kabupaten/kota. Sedang tugas penyidikan atas pelanggaran Perda menjadi tugas/kewenangan PPNS sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Dengan demikian Polisi WH hanya berwenang melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan qanun syari'at Islam dan tidak berwenang melakukan penyidikan.

Dualisme fungsi tersebut telah mengakibatkan profesionalitas kerja yang kurang maksimal, dikarenakan penempatan yang tidak sesuai dengan bidang keahlian. Disamping itu, dalam praktek dilapangan antara Satpol PP dan WH juga terjadi tumpang tindih tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Tidak jarang seorang WH juga di sertakan dalam razia pedagang liar hingga mengejar ternak yang berkeliaran di jalan.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan ditelaah dalam artikel ini, diantaranya adalah; 1) jenjang karir WH dalam sistem hukum administrasi negara di Indonesia, 2) langkah kongkrit untuk memperkuat WH, dan 3) Format masa depan dalam memposisikan Satpol PP dan WH sebagai institusi penegak regulasi daerah.

B. PEMBAHASAN

1. Jenjang Karir WH Dalam Sistem Hukum Administrasi Negara Di Indonesia

Sebelum pembahasan lebih mendalam tentang karir fungsional WH, sebaiknya ada gambaran awal tentang jenjang karir dalam sistem hukum administrasi negara, khususnya menyangkut tentang sistem kepegawaian nasional. Sehingga nantinya akan terlihat dimana posisi WH saat ini dalam struktur kepegawaian nasional.

Setelah pemberlakuan UU No.5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), terjadi perubahan fundamental dalam sistem kepegawaian nasional, khususnya

¹⁰Lihat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 224.

¹¹Serambi Indonesia, "Tim Terpadu Pidie Jaring 23 Ekor Kambing," dalam <http://aceh.tribunnews.com/2014/08/20/tim-terpadu-pidie-jaring-23-ekor-kambing>, diunduh 16 Juni 2015.

menyangkut tentang jenjang karir dalam pemerintahan. Konsekuensi dengan adanya UU ASN ini adalah terjadinya perubahan norma dasar dalam sistem kepegawaian nasional, yang seharusnya diikuti dengan peraturan pelaksana dibawahnya. Akan tetapi, fakta yang kerap terjadi pada undang-undang baru adalah keterlambatan peraturan pelaksanaannya. Hal ini berakibat pada kebijakan dilapangan, yang membuat undang-undang tersebut sukar untuk segera diterapkan.

UU ASN ini membagi jabatan ASN menjadi tiga kategori. *Pertama* adalah jabatan administrasi; yaitu jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. *Kedua* adalah jabatan fungsional; yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. *Terakhir* adalah jabatan pimpinan tinggi; yaitu sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.¹²

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok pada suatu organisasi pemerintah.¹³ Jabatan fungsional dikembangkan untuk mengisi jabatan yang tugas-tugasnya belum terakomodir oleh pejabat di suatu unit kerja, sehingga ke depan sangat menunjang pelaksanaan tugas pokok yang berorientasi pada tuntutan efisiensi dan efektivitas organisasi.

Penetapan jabatan fungsional oleh pemerintah dalam rangka terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Akan tetapi, kenyataan dilapangan dinamika yang berkembang dalam pengembangan PNS fungsional belum menunjukkan kinerja optimal.¹⁴ Perlu dilakukan upaya pemberdayaan dengan meningkatkan kompetensi, melimpahkan wewenang, mengembangkan program kerja yang mempunyai nilai strategis, melaksanakan beban kerja secara maksimal, dan dukungan fasilitas sehingga mampu meningkatkan prestasi dalam tugas jabatan dan unit kerja.

¹²Lihat juga Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 13.

¹³Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 246.

¹⁴Yeremias T. Keban, 'Pokok-Pokok Pikiran Perbaikan Sistem Manajemen SDM PNS di Indonesia,' dalam *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol.8, No.2, 2004, hlm. 19.

Penetapan suatu jabatan fungsional pada umumnya dibentuk karena perintah dari suatu undang-undang. Dalam hal ini, ada norma yang secara langsung memerintahkan untuk membentuk suatu peraturan pelaksana sebagai pendelegasian wewenang lebih khusus, yang dapat berupa peraturan pemerintah (PP).¹⁵ Akan tetapi, pada kondisi tertentu kementerian juga dibenarkan untuk membentuk suatu jabatan fungsional tertentu.¹⁶ Dari segi hirarki peraturan perundang-undangan, sudah bisa dipastikan bahwa kedudukan peraturan pemerintah lebih kuat daripada peraturan menteri. Hal inilah yang terkadang menimbulkan permasalahan dilapangan, khususnya tentang jenjang karir profesionalitas sampai ke atasnya.¹⁷

Berdasarkan UU ASN, jabatan fungsional itu dibagi lagi kepada dua kategori; yaitu 1) jabatan fungsional keahlian, dan 2) jabatan fungsional keterampilan.¹⁸ Jabatan fungsional keahlian merupakan jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah,¹⁹ dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.

Sedangkan jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu. Kualifikasi pendidikan untuk

¹⁵Dalam kaitan lebih teknis dan rinci, suatu undang-undang cenderung memerintahkan untuk membentuk suatu peraturan pendukung seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain-lain. Lihat juga Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁶Jabatan fungsional tak selamanya dibentuk oleh peraturan pemerintah tetapi bisa saja dibentuk melalui peraturan menteri, karena dianggap dibutuhkan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Lihat juga Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal. 138.

¹⁷Ridwansyah, "Penempatan Jabatan Fungsional," dalam *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.2, No.3, 2013, hlm. 6-8.

¹⁸Lihat juga Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

¹⁹Wei He, "Developing Problem-Solving Skills With Case Study In A Conceptual Management Course," dalam *Journal of Business Case Studies*, Vol. 11, No.2, 2015, hlm. 57-70.

jabatan fungsional keterampilan ini serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3).

Rincian kerja dan tata laksana peningkatan karir dari kedua kategori ini biasanya diatur dalam peraturan pemerintah, serta lebih mendetailnya dalam peraturan menteri, yang membawahi suatu bidang tertentu.²⁰ Setelah UU PA diterapkan tahun 2006, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menteri yang mengatur secara khusus tentang jabatan fungsional WH. Hal ini berakibat posisi WH tidak bisa berkembang secara jenjang karir, kecuali mereka pindah posisi kejabatan fungsional atau struktural lainnya. Ini sangat merugikan WH dari segi profesionalitas dan keahlian, mengingat sebelum menjadi WH mereka telah menjalani berbagai macam pelatihan khusus untuk meningkatkan profesionalitas mereka.

2. Langkah Kongkrit untuk Memperkuat WH

Secara normatif, pengakuan tentang keberadaan WH dalam sistem hukum administrasi negara hanya terdapat pada UU PA. Selebihnya tidak ada peraturan lainnya ditingkat kementerian negara. Pengaturan tersebut hanya bersifat cantolan dan penafsiran pada peraturan perundang-undangan Satpol PP. Hal ini berakibat WH tidak bisa berdiri sendiri, baik dari segi profesionalitas maupun jenjang karir.

Sehingga langkah-langkah kongkrit pengisian kekosongan hukum selama ini hanya bisa dilakukan di tingkat provinsi, seperti pembentukan qanun,²¹ pembentukan peraturan ditingkat gubernur,²² dan lain-lain. Dalam hal ini kita perlu mengapresiasi kegiatan-kegiatan produktif yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dalam mengisi kekosongan

²⁰Sebagai contoh dapat dilihat pada jabatan fungsional Satpol yang mempunyai peraturan pemerintah dan peraturan menteri untuk menjalankan jabatan fungsionalnya. Dalam karir fungsionalnya Satpol PP dimasukkan dalam rumpun Penyidik dan Detektif. Lihat juga Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lihat juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya, Pasal. 12

²¹Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Syariat, Pasal 14 ayat 1-5. Lihat juga Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.33 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam.

²²Lihat juga Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Wilayahatul Hisbah, Pasal 4. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Pasal 13.

hukum tersebut. Akan tetapi sejumlah regulasi ditingkat daerah sifatnya sebagai pelengkap, sehingga tidak menyelesaikan inti permasalahan jenjang karir WH sebagai pegawai negeri sipil. Salah satu inti permasalahan jenjang karir WH saat ini adalah kekosongan regulasi di tingkat pemerintah pusat, khususnya jenjang karir fungsional.

Oleh karena itu diperlukan tahapan langkah nyata dalam menyusun peraturan regulasi penguatan WH. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah,²³ *Pertama* adalah langkah perencanaan. Langkah perencanaan ini bisa dikatakan sebagai tahapan dimana Gubernur beserta timnya menyusun daftar regulasi yang akan diajukan ke pemerintah pusat. Daftar tersebut ada baiknya dikoordinasikan dengan pihak DPRA, agar tidak terkesan bahwa regulasi tersebut hanya keinginan gubernur semata.

Hasil akhir yang diharapkan nantinya adalah lahirnya peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Oleh karena itu, ada baiknya terdapat latar belakang pendekatan akademik tentang butuhnya regulasi tersebut. Agar langkah perencanaan ini dapat berjalan diperlukan tahapan-tahapan berupa mengumpulkan masukan, penyaringan masukan, penetapan awal, dan pembahasan bersama.

Kedua adalah langkah penyusunan. Langkah ini merupakan tahap penyiapan sebelum regulasi tersebut diajukan ke pemerintah pusat.²⁴ Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam langkah ini seperti penyusunan latar belakang akademis, penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan peraturan menteri, harmonisasi regulasi, dan pemantapan konsepsi. Penyusunan latar belakang akademik yang dimaksudkan disini adalah seperti layaknya penyusunan naskah akademik.²⁵

Hanya saja karena produk hukum yang direncanakan adalah peraturan pemerintah, sehingga perlu dicari istilah lain, karena penyusunan naskah akademik hanya untuk produk undang-undang atau peraturan daerah. Latar belakang akademik disini adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya, terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan, sebagai solusi terhadap permasalahan dan

²³Michael Zander, *The Law-Making Process*, (London: Bloomsbury Publishing, 2015), h. 12.

²⁴Julian Harris, 'A Clinical Approach To Legal Drafting,' dalam *Amicus Curiae*, Vol. 94, No.1, 2015.

²⁵David Christian, "Naskah Akademik Dalam Pembentukan Undang-Undang Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.11, No.4, 2015, hlm. 41.

kebutuhan hukum masyarakat. Pemantapan konsepsi disini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan regulasi tersebut telah sesuai Pancasila, UUD 1945, undang-undang lainnya, teknik penyusunan, dan substansi dalam undang-undang tersebut.

Ketiga adalah langkah pembahasan. Dalam pembahasan ini berbagai pihak di tingkat provinsi saling memberikan kritikan terhadap rancangan yang ditawarkan pemerintah daerah.²⁶ Jika rancangan regulasi tersebut berasal dari Gubernur maka DPRA akan memberikan kritiknya, demikian juga sebaliknya. Langkah pembahasan ini sangat diperlukan untuk mendapatkan sudut pandang baru terhadap regulasi yang diajukan nantinya. Setelah langkah pembahasan selesai ditingkat provinsi dan kesepakatan telah dicapai, maka dengan sendirinya proses legislasi ditingkat daerah sudah rampung. Selanjutnya rancangan peraturan pemerintah maupun rancangan peraturan menteri ini dibawa kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan, yang akan dibahas selanjutnya pada langkah pengesahan.

Terakhir adalah langkah pengesahan. Langkah pengesahan erat kaitannya dengan peran sentral pemerintah pusat. Akan tetapi dalam hal ini jajaran pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu, dibutuhkan langkah pengawalan dengan seksama sampai terwujudnya pengesahan tersebut. Pola pendekatan pengesahan ini mesti sedikit diubah, dimana pendekatannya tidak melalui menteri, tetapi gubernur dan jajarannya langsung menemui Presiden. Hal ini bertujuan untuk mempersingkat birokrasi, karena Presiden dapat langsung memerintahkan para menterinya.

Setelah pengesahan Presiden terhadap suatu peraturan pemerintah, selanjutnya hanya menunggu penetapan nomor untuk diletakkan dalam lembaran negara sebagai bentuk dari tertib hukum.²⁷ Namun perlu dicatat, biasanya dalam suatu peraturan pemerintah juga memuat pendelegasian wewenang. Pendelegasian itu biasanya kepada kementerian tertentu. Oleh karena itu, perlu pengawalan dan pengawasan intensif terhadap pendelegasian tersebut. Suatu regulasi bisa saja akan lemah kalau pendelegasian wewenang didalamnya tidak langsung ditindak lanjuti.

²⁶Susan Rose-Ackerman, Stefanie Egidy, and James Fowkes, *Due Process of Lawmaking*, (Cambridge: Cambridge University Press 2015), hlm.100.

²⁷Lihat juga Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia 1985), hlm.7-10.

3. Format Masa Depan Dalam Memposisikan Satpol PP dan WH Sebagai Institusi Penegak Regulasi Daerah

Sebelum membahas lebih jauh tentang format masa depan, ada baiknya terdapat gambaran awal tentang akar filosofis historis dari Satpol PP dan WH. Pembentukan Satpol PP dan WH mempunyai akar historis filosofis yang berbeda-beda, walaupun kedua lembaga ini mempunyai tugas sebagai penegak peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi. Berikut ini akan dipaparkan akar filosofis historis dari kedua institusi ini. Sejarah mencatat Satpol PP telah ada saat VOC menduduki Batavia pada tahun 1602.

Pada masa itu Gubernur Jenderal VOC telah membentuk *Bailluw* yaitu semacam polisi yang merangkap sebagai jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani sengketa hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap Karasidenan pada saat itu.²⁸

Setelah tahun 1945, kedudukan Satpol PP terlihat semakin dibutuhkan. Presiden menganggap perlu penciptaan suasana ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat. Hal ini sebagai usaha untuk melangsungkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru diplokanirkan pada saat itu. Menyahuti hal ini, pada bulan September 1948 Kementrian Dalam Negeri memerintahkan kepada semua rasiden²⁹ untuk membentuk Detasemen Polisi Pamong Praja.³⁰ Pertimbangan pembentukan detasemen itu adalah untuk memberikan suatu daya kekuatan sebagai penyokong bagi polisi pamong praja, dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di daerahnya, serta dalam rangka mengembalikan kewibawaan pemerintah daerah.

²⁸M Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Mahabarata Djakarta, 1952), hlm. 106-107.

²⁹Karesidenan adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia hingga tahun 1950-an. Sebuah karesidenan (*regentschappen*) terdiri atas beberapa *afdeeling* (kabupaten). Tidak di semua provinsi di Indonesia pernah ada karesidenan. Hanya di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Lombok dan Sulawesi saja. Biasanya ini daerah-daerah yang penduduknya banyak. Wikipedia, 'Karesidenan,' dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan>, diunduh 28 Oktober 2015.

³⁰Millidge Walker and Irene Tinker, "Development and Changing Bureaucratic Styles in Indonesia: The Case of the Pamong Praja," dalam *Pacific Affairs*, Vol. 48, No.1, 1975, hlm. 70-72.

Selain itu, penyusunan struktur detasemen ini juga bermaksud untuk membantu kepolisian negara dalam memelihara keamanan, karena pada masa itu kepolisian sangat minim anggota dari kebutuhan pengamanan yang semakin meningkat. Seiring perkembangan zaman tugas dan fungsi Satpol PP memang ditekankan pada pelayanan keamanan masyarakat, khususnya bertugas sebagai penegak peraturan daerah secara umum, yang bisa saja tidak mempunyai dasar pemahaman tentang hukum Islam.³¹ Karena telah dibentuk dalam jangka waktu yang lama, jenjang karir fungsional dari Satpol PP ini telah dikuatkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan ditingkat nasional.³²

Secara tersirat keberadaan WH dalam hukum nasional diakui setelah pemberlakuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dari kedua undang-undang tersebut pemerintah daerah pada waktu itu mencoba mengisi kebutuhan-kebutuhan regulasi³³ untuk menggerakkan pelaksanaan syariat Islam, diataranya adalah pembentukan WH dengan berbagai kewenangannya.³⁴ Kebutuhan akan institusi WH mengingat bahwa perlunya aparat khusus untuk menjalankan syariat Islam dengan pendekatan-pendekatan lebih Islami. Diantara berbagai fungsi WH pada saat itu adalah mengontrol dan mengawasi pelaksanaan syariat di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wilayah Provinsi Aceh. Hanya saja, pada aspek lainnya masih menimbulkan berbagai persoalan. Persoalan itu meliputi masalah konsepsional dan filosofis yang dianut dan masalah penerapannya.

Sebagai institusi baru dalam sistem kenegaraan Indonesia, WH dalam pelaksanaannya memerlukan sejumlah perangkat hukum, terutama aparat penegak hukum

³¹Lihat juga Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

³²Lihat juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 4 TAHUN 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya.

³³Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Syariat, Pasal 14 ayat 1-5. Lihat juga Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.33 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam.

³⁴Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Wilyatatul Hisbah, Pasal 4. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Pasal 13.

(*law enforcer*) yang telah memiliki legalitas kewibawaan secara perundang-undangan seperti kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi keberadaan polisi dan jaksa yang menguasai syariat Islam merupakan salah satu hambatan serius. Demikian pula masalah hirarki sumber hukum yang berkenaan dengan peraturan pelaksanaan pasal-pasal dalam qanun ini dalam konteks penerapan syariat Islam tidak boleh bertentangan dengan hirarki di atasnya.

Masa depan WH sedikit tercerahkan dengan kehadiran UU PA tahun 2006. Pada undang-undang ini WH disatukan dengan Satpol PP sebagai lembaga tambahan. Akan tetapi, disini WH bersifat institusi negara yang melekat dibawah institusi yang lain (*attached state organ*).³⁵ Karena sifatnya melekat pada institusi yang lain, maka dengan sendirinya dia harus tunduk dibawah aturan dimana ia melekat. Fakta hukum ini makin membuat WH sangat sulit untuk berkembang, baik secara karir personal maupun secara institusi kelembagaan. Kedudukan WH makin sulit, ketika secara regulasi pemerintah hanya mengatur secara rinci jenjang karir fungsional Satpol PP saja, tanpa memasukkan WH kedalamnya.³⁶

Berdasarkan fakta diatas, ada beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan untuk memposisikan Satpol PP dan WH dimasa yang akan datang. Akan tetapi perlu diingat bahwa setiap pilihan mempunyai akibat yang patut juga dipertimbangkan. Pilihan-pilihan tersebut diantaranya adalah;

Pertama pembentukan peraturan perundang-undangan terpisah untuk WH ditingkat pemerintah pusat, khususnya untuk jenjang karir fungsional WH, baik itu jabatan fungsional keterampilan maupun jabatan fungsional keahlian. Peraturan tersebut dapat berupa peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri. Agar lebih khusus dan kongkrit, peraturan-peraturan tersebut sebaiknya di rancang oleh Pemerintah Aceh, kemudian meminta persetujuan pemerintah pusat. Pentingnya rancangan tersebut dibuat Pemerintah Aceh bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai syariat Islam dan ide dasar dari

³⁵Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary States Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.43, No.1, 2014, h. 1-8. Lihat juga Lukman Hakim and Agus Sudaryanto, "An Institutionalization of the State Commissions as a State Institutions on the Basis of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia," dalam *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.33, 2015, hlm. 77-85.

³⁶Lihat juga Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lihat juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 4 TAHUN 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya.

pembentukan WH dalam tradisi Islam dalam regulasi tersebut. Namun pilihan ini bisa saja berhadapan dengan politik hukum ditingkat nasional. Birokrasi, diskusi dan perdebatan panjang bisa saja terjadi selama pengurusan regulasi ini. Oleh karena itu, intensitas pengawasan sampai regulasi tersebut disahkan sangat diperlukan sekali.

Kedua penggabungan secara menyeluruh dalam kesatuan Satpol PP. Hal ini mengingat Satpol PP telah mempunyai jenjang karir fungsional yang jelas ditingkat nasional. Jenjang karir tersebut telah jelas pengaturannya dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Dalam posisi ini WH dapat berbentuk sebagai *quasi institution*, yaitu lembaga yang hanya terlihat namanya saja tapi pada hakikatnya dia bukan lembaga yang eksis. Dengan kata lain, nama WH hanya ditempelkan saja pada Satpol PP tanpa ada peran apapun. Akan tetapi langkah ini berakibat hilangnya inti dari pembentukan WH itu sendiri sebagai pengawal syariat Islam (*the guardian of Islamic law*). WH nanti tidak ubahnya seperti Satpol PP yang hanya jadi penegak peraturan daerah pada umumnya.

Ketiga penggabungan secara sebagian dalam kesatuan Satpol PP. Garis koordinasinya bisa saja berada dalam Satpol PP tapi dia mempunyai kelembagaan dan kesatuan terpisah. Sedangkan untuk jenjang karir fungsionalnya, dia dapat mencantol pada institusi lainnya, seperti pada institusi, kepolisian, kantor urusan agama, atau pada jabatan karir fungsional tertentu yang ada di bawah kementerian dalam negeri. Namun langkah ini juga akan melahirkan hambatan tersendiri, terutama tentang kerjasama antar lembaga yang akan memakan banyak waktu.

Terakhir adalah pemisahan secara total menyeluruh dengan Satpol PP. Dengan pemisahan menyeluruh ini maka ada di Aceh terdapat dua penegak peraturan daerah. WH untuk peraturan daerah berbasis syariat Islam dan Satpol PP untuk peraturan daerah berbasis umum diluar syariat Islam. Dengan pemisahan ini, masing-masing lembaga akan berkembang sesuai filosofi dasar pendiriannya, sehingga salah satu tidak inferior dengan yang lainnya. Akan tetapi ada pekerjaan besar yang menanti untuk langkah ini, salah satunya adalah judicial review UU PA. Mengingat norma tentang WH berada didalam

undang-undang, ³⁷ maka untuk merubah norma tersebut harus ada upaya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Diperlukan *legal standing* yang logis untuk meyakinkan para hakim konstitusi bahwa norma tentang WH yang terdapat dalam UU PA bertentangan dengan konstitusi.³⁸ Hal ini bukan pekerjaan mudah tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Argumen yang bisa dibangun adalah salah satu kendala penerapan otonomi khusus, ada posisi tertentu dalam sistem kepegawaian daerah, yang tidak ada dasar hukum di tingkat pusat, seperti WH di Aceh, karena pemerintah pusat tidak cepat merespon hal ini, berakibat pada ketidakpastian hukum di daerah. Oleh karena itu dibutuhkan perubahan norma pada pasal-pasal tertentu di dalam UU PA.

C. KESIMPULAN

1. Dalam peraturan perundang-undangan ditingkat pusat, norma hukum tentang WH hanya ada di UU PA. Hanya saja norma tersebut bersifat tautan (*attached norm*) pada Satpol PP, sehingga WH tidak bisa berdiri sendiri. Secara jenjang karir fungsional, Satpol PP telah memiliki panduan jelas berupa peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Sayangnya dalam peraturan tersebut tidak ada pengaturan tentang WH sama sekali.
2. Mengingat ketatnya sistem hirarki peraturan perundang-undangan, mengakibatkan pengaturan tentang jabatan fungsional sangat sulit untuk diselesaikan melalui peraturan ditingkat daerah. Pembentukan qanun atau peraturan gubernur nantinya malah akan menyulitkan Pemerintah Aceh sendiri, mengingat sistem renumerasi sangat berkaitan dengan kementerian keuangan dan kementerian lainnya ditingkat pusat.
3. Oleh karena itu untuk menghindari konflik norma yang terdapat dalam UUPA, diperlukan upaya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dalam

³⁷Untuk merubah norma suatu undang-undang bisa juga ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi karena dapat berfungsi sebagai positive legislator (pembuat hukum setara parlemen). Allan-Randolph Brewer Carías (ed), *Constitutional Courts as Positive Legislators A Comparative Study*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 15.

³⁸Lihat juga Gabe Ferrazzi, *Legal Standing And Models Of Local Government Functions In Selected Countries: Implications For Indonesia*, (Jakarta: Ministry of Home Affair of Indonesia 2002), hlm.1-6.

hal ini, Pasal tentang WH harus di uji dengan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian diharapkan akan terciptanya norma baru bagi pelaksanaan WH di dalam struktur pemerintah Aceh.

4. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) diharapkan dapat menempatkan WH kedalam jabatan karir fungsional, layaknya jabatan fungsional lainnya dalam sistem kepegawaian. Penempatan jabatan karir fungsional ini dapat dibentuk dalam nomenklatur baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan menteri menyangkut karir fungsional WH sangat mendesak untuk dilaksanakan. Sehingga WH dapat mengajukan kenaikan pangkat reguler dengan fungsinya sebagai WH. Dalam hal ini Pemerintah Aceh langsung mempersiapkan rancangan peraturan tersebut, baik itu Peraturan Pemerintah, Permenpan, Peraturan BKN, dan lain-lain. Hal ini mengingat untuk mempercepat proses dan menjaga dasar filosofis pembentukan WH sebagai aparat penegak syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Basarah, Ahmad, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary States Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.43, No.1, (2014)
- Carías, Allan-Randolph Brewer (ed), *Constitutional Courts as Positive Legislators A Comparative Study*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Christian, David, "Naskah Akademik Dalam Pembentukan Undang-Undang Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.11, No.4, (2015)
- Daily, Medan Bisnis, 'Anggaran Wilayatul Hisbah Perlu Ditingkatkan, dalam <http://www.medanbisnisdaily.com/news/arsip/read/2011/12/15/62376/anggaran-wilayatul-hisbah-perlu-ditingkatkan/#.VYBKLfknKDQ>, diunduh 16 Juni 2015.
- Ferrazzi, Gabe, *Legal Standing and Models of Local Government Functions in Selected Countries: Implications For Indonesia*, Jakarta: Ministry of Home Affair of Indonesia 2002.
- Fitri, Ahmad, "Studi Analisis Peran Lembaga Hisbah Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab," Semarang: Disertasi Doktor UIN Walisongo, 2009.
- Fitri, Lucky Enggrani, "Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar," dalam *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, Vol. 1, No.1, (2014)
- Hakim, Lukman and Agus Sudaryanto, "An Institutionalization of the State Commissions as a State Institutions on the Basis of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia," dalam *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.33, (2015)
- Harris, Julian, "A Clinical Approach To Legal Drafting," dalam *Amicus Curiae*, Vol. 94, No.1, (2015)
- He, Wei, "Developing Problem-Solving Skills With Case Study In A Conceptual Management Course," dalam *Journal of Business Case Studies*, Vol. 11, No.2, (2015)
- <http://www.pv.gov.sa/>
- Hrair Dekmejian, R, "The Rise of Political Islamism in Saudi Arabia," dalam *The Middle East Journal*, Vol. 48, No. 4, (1994)
- Ichwan, Moch Nur, 'The Politics of Shari 'atisation: Central Governmental and Regional Discourses of Shari 'a Implementation in Aceh, dalam 'Islamic Law in Modern Indonesia,' USA: Harvard University Press, 2007.

- Indonesia, Serambi, “Tim Terpadu Pidie Jaring 23 Ekor Kambing,” dalam <http://aceh.tribunnews.com/2014/08/20/tim-terpadu-pidie-jaring-23-ekor-kambing>, diunduh 16 Juni 2015.
- Indonesia, Serambi, ‘Wilayatul Hisbah Tak Seharusnya Diserang,’ <http://aceh.tribunnews.com/2015/05/11/wilayatul-hisbah-tak-seharusnya-diserang>, diunduh 16 Juni 2015.
- Keban, Yeremias T, ‘Pokok-Pokok Pikiran Perbaikan Sistem Manajemen SDM PNS di Indonesia,’ dalam *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol.8, No.2, (2004)
- Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Wilyatatul Hisbah.
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- Kloos, David ‘*Strengthening Local Leadership. Sharia, Customs, and the Dynamics of Vigilante Violence in Aceh, Regime Change, Democracy And Islam The Case Of Indonesia*, Leiden: University of Leiden 2013.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Milallos, Ma Theresa R, “Muslim Veil As Politics: Political Autonomy, Women and Syariah Islam in Aceh,” dalam *Contemporary Islam*, Vol.1, No.3, (2007)
- Ochsenwald, William, “Saudi Arabia and the Islamic Revival,” dalam *International Journal of Middle East Studies*, Vol.13, No.3, (1981)
- Oudang, M, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Mahabarata Djakarta, 1952.
- Parsons, Nicholas and Marcus Mietzner, “Sharia Bylaws in Indonesia: A Legal and Political Analysis,” dalam *Australian Journal of Asian Law*, Vol.11, No.2, (2009)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 4 TAHUN 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 4 TAHUN 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Syariat, Pasal 14 ayat 1-5. Lihat juga Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.33 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam.
- Ridwansyah, "Penempatan Jabatan Fungsional," dalam Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.2, No.3, (2013)
- Rose-Ackerman, Susan, Stefanie Egidy, and James Fowkes, *Due Process of Lawmaking*, Cambridge: Cambridge University Press 2015.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia 1985.
- Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Uddin, Asma, "Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh-Indonesia," dalam *University of St. Thomas Law Journal*, Vol.7, No.3, (2010)
- Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.33 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam
- Walker, Millidge and Irene Tinker, "Development and Changing Bureaucratic Styles in Indonesia: The Case of the Pamong Praja," dalam *Pacific Affairs*, Vol. 48, No.1, (1975)

Wikipedia, 'Karesidenan,' dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan>, diunduh 28 Oktober 2015.

Zander, Michael, *The Law-Making Process*, London: Bloomsbury Publishing, 2015.

Muhammad Siddiq Armia adalah dosen tetap pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Bidang kekhususan perbandingan hukum konstitusi, judicial review, and mahkamah konstitusi. Menyelesaikan Sarjana di Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Magister di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dan PhD di Anglia Ruskin University-Cambridge, Inggris. Sebagai peneliti dan pengajar, dia telah melahirkan banyak karya tulis, yang terbaru diantaranya adalah;

1. *Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)).* " *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48.1 (2014).

2. *The Amendments of the 1945 Constitution of Indonesia*, Paper Presented in Summer Class, Anglia Ruskin University, Cambridge-Inggris, 2012.

3. *Retribusi Daerah di Provinsi Otonomi Khusus: Kajian Terhadap Eksekutif Review Peraturan Daerah*, Media Syari'ah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol.XII, No.24, ISSN: 1411-2353.

4. *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008. (ISBN: 978-979-408-517-2).

Muhammad Zulhilmi adalah dosen tetap pada Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Mengajar dalam mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi, Ekonomi Keuangan Islam Sistem Keuangan dan Perbankan Islam. Menyelesaikan Sarjana Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Magister Ekonomi dan Perbankan Islam di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, dan Doktorat pada Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Konsentrasi Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta. Sebagai peneliti dan pengajar, dia telah melahirkan banyak karya tulis, yang terbaru diantaranya adalah;

1. *Pengukuran Wellbeing Index Berbasis Kinerja Institusi Berdasarkan Metodologi Tawhidly String Relation (TSR)* (Studi Kasus : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Muamalat Harkat, Bengkulu).

2. *Identifikasi dan Analisis Wellbeing (Kemaslahatan) Pada Organisasi Berbasis Syariah Perspektif Metodologi Tawhidly String Relation (TSR)*.

3. *Investasi dan Tanggung Jawab Ekonomi Rumah Tangga*, Jurnal Tahqiq Vol. 1 No. 1 Januari – Juni Tahun 2014.